

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) pada saat ini tumbuh dengan cepat dan menjadi bagian dari kehidupan keuangan di beberapa negara Islam. Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Indonesia sendiri menunjukkan perkembangan yang sangat pesat.

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan lembaga keuangan syariah berupa Baitul Maal Wa Tamwil (BMT). BMT adalah lembaga keuangan syariah non bank yang beroperasi seperti koperasi sehingga berbadan hukum koperasi. Maka dari itu, semua BMT di Indonesia dapat digolongkan dalam Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) yang memiliki payung hukum dalam kegiatan operasionalnya legal asal semua kegiatan yang dilakukan memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Hal ini sesuai dengan keputusan dari Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 91 / Kep / M.KUKM / IX / 2004.¹

BMT An Naafi' mulai beroperasi pada tanggal 29 April 2006. Sejak tanggal 2 Februari 2008 BMT berbadan hukum Koperasi Jasa Keuangan Syariah yang kemudian lebih dikenal dengan KJKS BMT An Naafi'.

¹ Dadan Muttaqien, *Aspek Legal Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Safira Insani, 2008), hal. 61.

Dengan berkembangnya kebutuhan nasabah yang bervariasi baik kebutuhan akan barang maupun kebutuhan akan jasa, BMT An Naafi' juga menawarkan jenis produk pembiayaan ijarah. Sementara yang dimaksud ijarah adalah akad penyaluran dana untuk pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujrah), antara perusahaan sebagai pemberi sewa (mu'ajjir) dengan penyewa (musta'jir) tanpa diikuti dengan pengalihan kepemilikan barang itu sendiri. Dalam pembiayaan ijarah juga memfasilitasi pembiayaan konsumtif yang tidak bertentangan dengan syariah seperti, biaya pendidikan, kesehatan, naik haji dan umrah.

Ketika seseorang melakukan pengajuan pembiayaan contohnya pembiayaan multijasa maka pihak BMT memberikan kepercayaan penuh kepada nasabah untuk menggunakan dana sesuai dengan tujuan dan kepentingannya. Hal ini akan menjadi masalah jika realisasinya terdapat nasabah yang menggunakan dana tersebut untuk keperluan lain diluar dari kepentingan awal dan pemilihan akad oleh petugas BMT yang digunakan tidak sesuai, seperti hanya sebuah rekasa kesepakatan.

Pembiayaan ijarah yang mengacu pada Fatwa DSN Nomor 09/DSN-MUI/VI/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah yang mulai berlaku secara efektif pada 13 April 2000. Cakupan di dalam Fatwa DSN Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 meliputi : rukun dan syarat ijarah, ketentuan objek ijarah, kewajiban LKS dan Nasabah dalam Pembiayaan Ijarah.

Prosedur akad ijarah dalam perbankan syariah harus ada keterkaitan kerjasama antara pihak lembaga keuangan (bank atau BMT) selaku penyedia atau penyewa. Contohnya seorang anggota menyekolahkan anaknya namun terkendala biaya. Kemudian anggota mengajukan pembiayaan kepada pihak BMT untuk dibiayai sekolah anaknya. Jadi anggota berurusan dengan pihak BMT dan sekolah, maka dari itu BMT bisa mengambil ujah untuk keuntungannya.

Dari permasalahan di atas penulis tertarik untuk meneliti dan mengangkatnya permasalahan bagaimana penerapan akad ijarah di BMT An Naafi' Boyolali dan apakah akad yang digunakan BMT AN Naafi' Boyolali sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI didalam penulisan Tugas Akhir yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN AKAD IJARAH MULTIJASA DI BMT AN NAAFI' BOYOLALI”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis akan merumuskan beberapa pokok permasalahan yang akan menjadi pembahasan dalam penelitian ini. Adapun pokok permasalahan tersebut adalah :

1. Bagaimana penerapan akad ijarah multijasa di BMT An Naafi' Boyolali ?

2. Apakah akad ijarah multijasa di BMT An Naafi' Boyolali sudah sesuai dengan fatwa DSN ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penerapan akad ijarah multijasa di BMT An Naafi' Boyolali.
2. Untuk mengetahui kesesuaian akad ijarah multijasa di BMT An Naafi' Boyolali menurut fatwa DSN.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat. Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Bagi pembaca, sebagai bahan referensi pengetahuan tentang pelaksanaan akad ijarah multijasa di BMT.
 - b. Bagi peneliti berikutnya, sebagai bahan penelitian sejenis dan sebagai bahan pengembangan penelitian lebih lanjut.
2. Manfaat Praktis
 - a. Sebagai informasi bagi masyarakat yang ingin menggunakan pelayanan akad ijarah multijasa di BMT An Naafi' Boyolali.
 - b. Dengan adanya informasi tentang pelaksanaan akad ijarah multijasa di BMT An Naafi' Boyolali, perusahaan mampu memberikan kebijakan yang lebih baik.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan penerapan akad ijarah multijasa dan apakah akad ijarah multijasa yang digunakan BMT An Naafi' sudah sesuai dengan fatwa DSN. Penelitian lapangan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dilakukan di BMT An Naafi' Boyolali jl. Boyolali-Solo Km 7, Desa Mojolegi, Kec. Teras, Kab. Boyolali Jawa Tengah.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini adalah :

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti atau ada hubungannya dengan objek yang diteliti. Data tersebut bisa diperoleh langsung dari nasabah yang diteliti dapat pula bersal dari lapangan.² Adapun data primer dalam hal ini dilakukan dengan melalui wawancara langsung dengan manajer BMT An Naafi' Boyolali.

²Moh. Pabandu Tika, *Metodelogi Riset Bisnis*, (Jakarta: PT Bumi Askara, 2006), hal. 57.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain dan telah terdokumentasikan sehingga peneliti tinggal menyalin data tersebut untuk kepentingan penelitiannya.³ Data yang di ambil dari pihak kedua yang telah meneliti atau juga bisa diambil dari jurnal dan buku.

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk menjawab masalah penelitian, diperlukan data yang akurat di lapangan. Metode yang digunakan harus sesuai dengan objek yang diteliti. Dalam penelitian lapangan deskriptif kualitatif ini, penulis menggunakan beberapa metode :

a. Wawancara

Wawancara adalah tanya jawab, misalnya dengan pimpinan perusahaan atau kantor tertentu, dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan penting suatu perusahaan.⁴ Dalam hal ini penulis bertanya langsung kepada manajer BMT An Naafi' Boyolali.

b. Dokumentasi

Berasal dari kata “dokumen” berarti barang-barang tertulis. Metode dokumentasi adalah pengumpulan data melalui data tertulis dari suatu peristiwa yang isinya dari penjelasan dan

³Zainal Mustafa, *Mengurai Variabel Hingga Instrumenstasi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu,2013), hlm 92.

⁴Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hal. 226.

pemikiran terhadap peristiwa tersebut dan ditulis sengaja untuk mengumpulkan dan meneruskan keterangan tersebut.⁵

4. Metode Analisis Data

Analisa data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutan data ke pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema.⁶ Data yang telah terkumpul dan diolah dibahas dengan menggunakan metode kualitatif dengan berfikir deduktif setelah data terkumpul, data yang diperoleh dari BMT An Naafi' Boyolali dan Fatwa DSN MUI, sehingga keumuman tersebut menjadi khusus.

F. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II PEMBAHASAN UMUM TENTANG AKAD IJARAH MULTIJASA MENURUT FATWA DSN

Dalam bab ini berisikan penelitian terdahulu dan kajian teori yang berkaitan dengan judul yaitu kajian mengenai Baitul Maal Wa Tamwil (BMT), pengertian akad,

⁵Syaifuddin Azwar, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hal. 149.

⁶Lexy.J.Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991), hal. 103.

pengertian pembiayaan, kajian tentang akad ijarah, dan kajian tentang multijasa.

BAB III PROFIL BMT AN NAAFI' BOYOLALI

Dalam bab ini menguraikan tentang sejarah BMT An Naafi' Boyolali, profil, visi dan misi, landasan hukum operasional, struktur organisasi dan *job disk*, produk simpanan dan aqad, metode rekrutmen penerimaan dan pembinaan karyawan, sistem pengawasan manajemen terhadap potensi fraud.

BAB IV PENERAPAN AKAD IJARAH MULTIJASA DI BMT AN NAAFI' BOYOLALI DAN KESESUAIANNYA MENURUT FATWA DSN MUI

Bab ini berisikan penerepan akad ijarah multijasa di BMT An Naafi' Boyolali dan kesesuaian akad ijarah multijasa di BMT An Naafi' Boyolali menurut fatwa DSN.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini menguraikan tentang kesimpulan, saran dan penutup.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN